

DSNGROUP



PIAGAM KOMITE AUDIT

PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk

PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Sapta Mulia Centre
Jl. Rawa Gelam V Kav. OR / 3B
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930
Indonesia

Tel. +62 21 4618 135
Fax. +62 21 4606 942

www.dsn.co.id



**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk (Perseroan)**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan yang memadai untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan dan kebijakan Perseroan, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (Perseroan) wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UUPT dalam menjalankan usahanya. Menurut Undang– Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Nomor IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang tertuang dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Untuk itu fungsi Komite Audit menjadi strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengurusan Perseroan oleh Direksi.

Sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan fungsi pengawasan Komite Audit maka dibentuk Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan dokumen formal sebagai wujud komitmen dari Perseroan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* secara optimal.

Piagam Komite Audit ini juga akan disosialisasikan dan dijadikan pedoman bagi seluruh elemen terkait dalam tubuh Perseroan untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan.

II. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi Komite Audit yang berkompentensi tinggi, bekerja secara objektif dan profesional, terpercaya dan tanggap serta independen untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Direksi.

2. Misi

Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya mendorong Perseroan melakukan praktik bisnis sesuai kaidah-kaidah *Good Corporate Governance* (GCG), yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan pertanggungjawaban serta kewajaran (*fairness*) sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan taat kepada peraturan perundangan.



III. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Komite Audit mempunyai acuan kerja yang jelas dan Komite Audit dapat bekerja secara independen, obyektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sebagai koridor Dewan Komisaris dalam mengefektifkan fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar Perseroan terutama dalam memastikan integritas laporan keuangan dan ketaatan Perseroan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*regulatory compliance*).

IV. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. Struktur Komite Audit

Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, independensi dan obyektifitas akuntan publik. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit dipimpin oleh Komisaris Independen dan minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen atau dari luar Perseroan.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam masa 6 (enam) bulan terakhir.

2. Keanggotaan Komite Audit

- a) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dalam bidangnya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b) Memiliki sedikitnya 1 (satu) orang anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
- c) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- d) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- e) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non



audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

- f) Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- g) Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain;
- h) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
- i) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

V. MASA TUGAS

- a) Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- b) Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit yang bukan berasal dari Dewan Komisaris jika dianggap tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

VI. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, menelaah laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;



- b) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- e) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- i) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- j) Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja (*Work Plan*) tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
- k) Komite Audit membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.

2. Wewenang Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang untuk :

- a) Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya yang diperlukan;
- b) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya; dan
- d) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.



VII. RAPAT KOMITE AUDIT

- a) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali;
- b) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota;
- c) Jika dianggap perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit;
- d) Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan Audit Internal secara berkala sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali;
- e) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- f) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

VIII. KODE ETIK KOMITE AUDIT

- a) Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif serta independen;
- b) Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas Komite Audit serta menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku termasuk menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan;
- c) Tidak menerima imbalan atau hadiah apapun di luar dari yang sudah ditetapkan;
- d) Menjaga kerahasiaan data dan informasi Perseroan kecuali hal tersebut dibenarkan menurut perundang-undangan yang berlaku;
- e) Memberikan pendapat yang disertai data-data penunjang.

IX. HUBUNGAN KERJA KOMITE AUDIT

1. Dengan Dewan Komisaris

Komite Audit dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit berasal dari salah seorang Komisaris Independen. Dalam pelaksanaan tugas, Komite Audit mempunyai hubungan langsung dengan Dewan Komisaris, baik dalam menjalankan fungsinya maupun mengenai hak/wewenang dan tanggung jawabnya.



Dalam hal tersebut, Komite Audit berkewajiban membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan terhadap Perseroan.

2. Dengan Direksi

Komite Audit memiliki hubungan tidak langsung dengan Direksi Perseroan, Namun Direksi harus mendukung setiap tugas yang diberikan Dewan Komisaris kepada Komite Audit.

3. Dengan Satuan Audit Internal dan Auditor Eksternal

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Audit Internal melalui penyampaian Hasil Audit dan Laporan lainnya. Hubungan Komite Audit dengan Unit Auditor Eksternal terwujud melalui rapat-rapat untuk membuat laporan yang berkualitas dan obyektif.

X. PELAPORAN

- a) Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. Laporan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesainya penugasan yang diberikan;
- b) Komite Audit wajib membuat laporan kinerja tahunan mengenai pertanggungjawaban dan pencapaian pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Laporan tersebut harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari periode pelaporan;
- c) Perseroan wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
- d) Laporan mengenai informasi pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas wajib dimuat dalam laman (*website*) Perseroan.

XI. PENUTUP

Piagam Komite Audit ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Apabila diperlukan, Dewan Komisaris dapat mengubah atau menambah Piagam ini berdasarkan rekomendasi



dari Komite Audit mengukur kembalikan, fungsi dan ruang lingkup dari Piagam Komite Audit ini.

Pedoman Kerja Komite Audit ini disahkan dengan ditandatangani bersama oleh Dewan Komisaris PT Dharma Satya Nusantara Tbk dan berlaku sebagai pedoman yang mengikat baik bagi Dewan Komisaris, Direksi maupun Komite Audit Perseroan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 2013

PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk

Dewan Komisaris



Subianto
Komisaris Utama

Aron Yongky
Komisaris

Adi Resanata Somadi Halim
Komisaris

Adi Susanto
Komisaris

Stephen Z. Satyahadi
Komisaris Independen

Edy Sugito
Komisaris Independen